



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm);
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arzimar I Rt.03 Rw.10 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap / 10 / IX / 2023 / Reskrim tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Anggie Alpiant, S.H, Dkk, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum di Law Office Anggie Alpiant & Partners yang beralamat di Ruko 4 W Office. JL. Ring Road Bubulak, No.1-4, Rt.001, Rw.011, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan Nomor 1095/SK/HK/2023/PN Bgr tanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yusup Bin H.Wirta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP, sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tanpak dalam warna hitam
 2. 1 (satu) helm Full Face merk TRX-R warna hitam dengan kaca terdapat setiker bertuliskan Mio dan Terdapat lis warna biru di kaca depan serta dibagian belakang terdapat setiker bertulisan "stop"
 3. 1 (satu) pasang sandal Merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfarmart
Dikembalikan kepada Terdakwa
5. 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT101 G2 4GB yang berisikan rekaman video terkait kejadian tersebut.
Dikembalikan kepada pihak Alfamart yaitu saksi korban Muhamad Ardi Aburahman
6. 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024 memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya yang sebagai berikut:

Tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf bin Wirta (Alm) hanyalah sebuah trik untuk melakukan candaan atau prank kepada temannya yang bernama Muhamad Ardi Abdurahman alais Ardi (saksi korban) yang merupakan kepala toko Minimarket di Jl.Pandu Raya. Bahwa terdakwa memiliki maksud atau niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ardi atau saksi Zahra Apriani. Jika niat atau dengan maksud untuk mencuri barang sesuatu didalam toko minimarket maka saksi Zahra Apriani merupakan orang pertama yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa masuk kedalam toko. Dalam perkara aquo tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan sesuatu halpun yang berhubungan dengan persiapan untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, tidak selesainya delik pidana dalam dakwaan Jaksa adalah karena kemauan sendiri dari Terdakwa, karena maksud dari Tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah bercanda atau prank;

Bahwa berdasarkan uraian dalam pledoi Penasihat Hukum diatas, memohon dengan sangat agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Wirta (alm) tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawanya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangan".. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Wirta (alm) bebas dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa Ahmad Yusup Bin Wirta (alm) lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula dalam segala kedudukannya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa untuk melakukan hal yang bercanda atau prenk sekitar pukul 05.57 Wib, di toko minimarket Alfamart dengan waktu yang terlalu pagi dan membawa pisau dan tidak masuk akal jika dikatakan untuk niat bercanda atau prenk;

Bahwa didalam BAP Terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan kekerasan karena sudah niat untuk mencuri uang di kasir Alfamart dan apabila berhasil mencuri uang tersebut akan digunakan untuk untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar tagihan angsuran Bank BPR Olipindo cabang Bogor;

Berdasarkan uraian-uraian dalam tanggapan ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempengaruhi pertimbangan hukum pada tuntutan pidana terhadap Terdakwa, sehingga Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan;

Untuk itu Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang alasan yang dikemukakan dalam risalah pembelaannya tersebut ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
- b. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan yang dibacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang diuraikan dalam analisis yuridis maka terdapat fakta bahwa unsur-unsur pasal 365 ayat (1) KUHP tidak terbukti dalam perkara aquo;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat atau mens rea atau maksud untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terdakwa hanya ingin memberikan sebuah kejutan candaan atau prenk kepada temannya yaitu saksi korban Muhamad Ardi Anurahman, dengan demikian unsur percobaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ahmad Yusp Bin H.Wirta (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023, di Jalan Pandawa Raya Rt.007/005 Kelurahan Bantar Jati Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian di Alfamart yang beralamat di Jalan Pandawa Raya Rt.007/005 Kelurahan Bantar Jati Bogor Utara Kota Bogor yang rencananya akan mengambil uang yang ada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasir Alfamart tersebut kemudian terdakwa berangkat kelokasi dan sesampainya di Alfamart terdakwa memantau situasi di sekitar Alfamart dari seberang jalan dan setelah aman lalu terdakwa masuk kedalam toko sambil menggunakan helm warna hitam serta membawa satu buah pisau warna merah jambu yang terdakwa simpan didalam saku celana depan terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa berjalan dari seberang jalan dan terdakwa sempat memindahkan pisau tersebut dari dalam saku celana depan ke selah-selah lengan dalam jaket sebelah kanan dan setelah berada didalam Alfamart tersebut terdakwa mengeluarkan pisau dari sebelah lengan jaket sebelah kanan dan menggenggam pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan serta mengarahkan pisau tersebut kearah badan saksi korban Muhamad Ardi tepat dibagian perut saksi korban sambil berusaha mengiring saksi korban Muhamad Ardi kearah gudang belakang sampai kekamar mandi namun saksi korban langsung menyelamatkan diri masuk kekamar mandi dan menguncinya dari dalam, sedangkan saksi Zahra Apriani yang pada saat itu bertugas bersama saksi korban melihat dari cctv dan merasa ketakutan langsung keluar dari Alfamart dan meminta bantuan warga sekitar sambil berteriak maling.....maling.....dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan belum sempat mengambil barang hasil curiannya.

Perbuatan terdakwa Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) jo Pasal 53 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023, di Jalan Pandawa Raya Rt.007/005 Kelurahan Bantar Jati Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Alfamart yang beralamat di Jalan Pandawa Raya Rt.007/005 Kelurahan Bantar

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Bogor Utara Kota Bogor yang rencananya akan mengambil uang yang ada dikasir Alfamart tersebut dan kemudian terdakwa memantau situasi area sekitar Alfarmart dari seberang jalan dan setelah aman lalu terdakwa masuk kedalam toko sambil menggunakan helm warna hitam serta membawa satu buah pisau warna merah jambu yang terdakwa simpan didalam saku celana depan terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa berjalan dari seberang jalan dan terdakwa sempat memindahkan pisau tersebut dari dalam saku celana depan ke selah-selah lengan dalam jaket sebelah kanan dan setelah berada didalam Alfamart tersebut terdakwa mengeluarkan pisau dari sebelah lengan jaket sebelah kanan dan menggenggam pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan serta mengarahkan pisau tersebut kearah badan saksi korban Muhamad Ardi tepat dibagian perut saksi korban sambil berusaha mengiring saksi korban kearah gudang belakang sampai ke kamar mandi dan saksi korban langsung menyelamatkan diri masuk ke kamar mandi dan menguncinya dari dalam, sedangkan saksi Zahra Apriani yang pada saat itu bertugas bersama saksi korban melihat dari cctv dan merasa ketakutan langsung keluar dari Alfamart dan meminta bantuan warga sekitar sambil berteriak maling..maling...dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan belum sempat mengambil barang hasil curiannya.

Perbuatan terdakwa Ahmad Yusuf Bin H. Wirta (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tertanggal 12 Desember 2023 dan atas Eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum dan Pendapat penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 2 Januari 2024 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm);
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor Nomor Register Perkara PDM-73/Eoh.1/Bogor/11/2023 tertanggal 16 November 2023 atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut di depan persidangan umum Pengadilan Negeri Bogor;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Muhamad Ardi Abdurrahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, jam 05.57 Wib Terdakwa hendak melakukan perampokan di Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 05.47 Wib, saksi tiba ditempat kerja saksi di toko Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, kec. Bogor Utara, Kota Bogor, disitu sudah ada karyawan Alfamart yang bernama Sdri. Zahra, saksi lalu membuka pintu Alfamart dan jalan kearah belakang untuk mematikan lampu, sedang Sdri. Zahra berada di area kasir, saat sedang mematikan lampu di belakang, tiba-tiba Sdri. Zahra berteriak memanggil saksi, dengan teriakan, "kaaa..", lalu saksi merespon teriakan Sdri. Zahra dan langsung menghampiri sambil berjalan ke area depan, pada saat mau menghampiri, saksi melihat ada seseorang yang menggunakan helm full face hitam, memakai jaket hitam, celana hitam, sambil memegang pisau warna merah jambu, orang tersebut mengarahkan pisau kearah saksi, dan setelah dekat ditodongkan kearah perut saksi, sambil berkata, "diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana", setelah itu saksi didorong kearah belakang sampai kearah kamar mandi lalu saksi masuk kekamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dengan maksud mengamankan diri;
- Bahwa setelah saksi masuk ke kamar mandi , Terdakwa kembali kearah depan;
- Bahwa saksi berada didalam kamar mandi sekitar dua menit;
- Bahwa saksi baru keluar dari kamar mandi setelah Sdri. Zahra teriak lagi memanggil saksi yaitu dengan memanggil, "kak, dimana" dan setelah saksi keluar dari kamar mandi, Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa saat itu helm Terdakwa sudah dibuka, dan Terdakwa terlihat ketakutan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada berbicara apapun kepada saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, saat itu saksi pernah satu tempat kerja dengannya;
- Bahwa selama saksi mengenal Terdakwa, setahu saksi Terdakwa perilakunya baik dan bekerja tegas sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat satu tempat kerja, Terdakwa sebagai atasan atau kepala toko, sedangkan saksi sebagai bawahannya di toko Alfamart Bangbarung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jabatan saksi di toko Alfamart Jl. Pandawa Raya;
- Bahwa saat ditodong dengan pisau oleh Terdakwa saksi merasa shock, kaget, dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali datang ke toko Alfamart Pandawa namun tidak sering;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Terdakwa pernah bertanya apa besok saksi masuk kerja atau tidak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering bertemu dan ngobrol dengan Terdakwa karena saksi numpang menginap di toko Alfamart Bangbarung;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai helm fullface yang hanya terlihat oleh saksi yaitu mata Terdakwa saja, namun saksi mengenali bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau yang dibawa oleh Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terlihat tajam;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi dalam bergaul bercanda yang sewajarnya saja dan tidak pernah melakukan hal-hal konyol;
- Bahwa uang dari hasil penjualan ditoko hari itu langsung dimasukkan ke brankas;
- Bahwa brankas berada di area belakang lantai dua dan selalu dikunci;
- Bahwa itu sudah SOP perusahaan;
- Bahwa uang dikasir saat pagi hanya uang untuk modal saja, sedangkan untuk uang di brankas uang di kasir masih ada tapi sedikit untuk modal saja;
- Bahwa yang datang duluan ke toko yaitu Sdri. Zahra dan yang membuka toko yaitu Sdri. Zahra;
- Bahwa setelah kejadian posisi pintu toko sudah ditutup dan dikunci;
- Bahwa didepan toko ada satu cctv dan di dalam toko juga ada cctv, tapi saksi tidak tahu pasti jumlahnya yang saksi tahu ada sekitar tiga cctv;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk, saksi tidak melihat Terdakwa, saksi tahu dan melihat Terdakwa sewaktu ada teriakan dari Sdri. Zahra, lalu saksi kedepan, sudah ada Terdakwa, dan melihat Terdakwa yang membawa pisau;
- Bahwa dari bentuk tubuh dan cara berjalannya saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau sambil berteriak menanyakan mana teman saksi yaitu Sdri Zahra;
- Bahwa pada saat kejadian Sdri Zahra berada di samping didekat rak-rak, sejajar dengan Terdakwa namun terhalang ataupun tidak terlihat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan pisau tersebut jarak pisau dari tubuh Terdakwa sekitar dua centimeter tepatnya di todongkan diperut Saksi;
- Bahwa setahu saksi uang yang ada di kasir sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan prank kepada saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan keterangan saksi dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Dari awal, Terdakwa tidak ucapkan “ saya tusuk kamu”, saya hanya bilang, “Ar, Ar, dan Saksi Ardi terlihat panik, dan langsung ke belakang;
- Untuk pisau belum Terdakwa keluarkan;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

Saksi 2. Zahra Apriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, jam 05.57 Wib Terdakwa hendak melakukan perampokan di Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa awalnya pada saat saksi membuka toko, saksi sedang berada di kasir dan melihat cctv ada orang yang masuk ke toko dengan membuka rooling door, saksi lalu memastikan agak lama orang tersebut apakah saksi mengenalnya atau tidak, selanjutnya saksi mau memastikan ke teman saksi yang sedang ada dibelakang, tapi Terdakwa sudah masuk sambil

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriak tapi tidak jelas teriaknya apa, lalu saksi pun teriak ke teman saksi yang bernama Sdr. Ardi, saksi lalu kearah belakang ke selasar gudang, saksi lihat-lihat karena merasa saksi tidak dikejar, saksi putar balik lalu lari keluar toko dan langsung teriak, kemudian ada warga yang datang dan membantu saksi dan selanjutnya 3 orang warga mengepung Terdakwa;

- Bahwa warga yang ada dilokasi lebih kurang lebih sepuluh orang, tapi yang mengepung ada tiga orang;
- Bahwa saksi kabur untuk mencari pertolongan, saksi mengatakan ke warga tidak mau lihat Terdakwa, saksi hanya berfikir, saksi mau mencari pertolongan, nanti biar warga yang menolong Sdr. Ardi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa masuk ke toko, saksi teriak mau ke belakang sambil panggil Sdr. Ardi, tapi belum sampai saksi ke belakang, Sdr. Ardi berjalan mau menghampiri saksi tapi malah bertemu dengan Terdakwa, saksi lalu keluar mencari pertolongan;
- Bahwa kejadian tersebut hanya terjadi beberapa menit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke toko;
- Bahwa laci dikasir dalam keadaan tertutup dengan kunci yang tergantung dilaci tersebut;
- Bahwa barang tidak ada yang hilang karena Terdakwa belum sempat mengambilnya;
- Bahwa di pagi hari ada uang modal saja didalam laci sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang yang lainnya ada di brankas;
- Bahwa yang bisa membuka brankas yaitu Saksi Ardi karena saksi Ardi yang memegang kunci brankas tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari warga setelah kejadian tersebut yaitu Terdakwa sudah memantau toko tersebut dari malam, saksi masuk ke toko jam 05.40 Wib, sedangkan Sdr. Ardi masuk tidak lama, Terdakwa datang;
- Bahwa saat saksi datang saksi membuka pintu rolling door saksi lalu menutupnya kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi ke area kasir untuk menyalakan server computer dan melihat cctv dan pada saat melihat cctv saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk saksi langsung ke belakang, saat itu saksi mendengar Terdakwa berteriak “wei, hei, woi”, namun kurang jelas;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memakai jaket dan setelah kejadian barulah jaket tersebut dibuka oleh warga;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. Eko Yulhendri,S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, jam 05.57 Wib Terdakwa hendak melakukan perampokan di Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 05.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi Iptu Ferdinan Alfa Pikey dari Asrama Brimob, hendak mencari makan, pada saat sedang melintas di Jl. Pandawa Raya Rt.07/015, Kel. Bantarjati, kec. Bogor Utara, Kota Bogor, saksi melihat ada orang dikejar sekelompok orang dan diteriaki “maling-maling”, dan melihat Terdakwa dikepung oleh warga di dekat jembatan, dan saksi juga melihat Terdakwa seperti melempar atau membuang senjata tajam ke parit atau kali yang ada dibawah jembatan, karena takut ada amukan massa, maka Terdakwa tersebut diamankan oleh Saksi, sementara itu saksi meminta tolong ke pedagang sekitar lokasi untuk mengambil senjata tajam yang sudah dilemparkan ke kali tersebut, lalu saksi membawa Terdakwa ke tempat semula dia dikejar untuk menanyakan permasalahannya. Tidak lama kemudian ada mobil patroli yang lewat lalu saksi meminta kepada anggota patroli tersebut supaya Terdakwa diamankan agar tidak diamuk massa;
- Bahwa saat ditangkap saksi belum menginterogasi Terdakwa, hanya warga yang menginterogasi, saksi hanya mengamankan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa memakai jaket berwarna hitam, dan pada saat dibuka jaketnya, didalamnya memakai baju Alfamart, dan Terdakwa juga memakai helm hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, tetapi menurut warga yang ada disana, Terdakwa menodong karyawan Alfamart dengan pisau;
- Bahwa pisau yang dilemparkan oleh Terdakwa ke selokan diserahkan ke petugas kepolisian yang lewat menggunakan mobil patroli;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri kira-kira jaraknya dari Alfamart sekitar 300 (tiga ratus meter) meter sampai ke jembatan Bantarjati,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping jembatan Bantarjati itu ada gang masuk kedalam Kp. Kawungsari, di Kp. Kawungsari itu, gerbang belakang asrama saksi yaitu asrama Brimob;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak membenarkan keterangan saksi dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Waktu Terdakwa keluar dari Alfamart itu, Terdakwa tidak berlari, tapi Terdakwa jalan seperti biasa, setelah itu warga banyak yang bilang Terdakwa pegang pisau, nah pisau itu memang sering Terdakwa kantongi dibelakang untuk keperluan kerja Terdakwa untuk merapikan kardus untuk motong, tapi benar memang Terdakwa membawa pisau;
- Dari saat Terdakwa dibawa oleh Saksi dari jembatan ke alfamart lagi, Terdakwa ada percakapan dengan Saksi Ardi, Terdakwa bilang "mohon maaf ini, salah paham-salah paham, ini teman saya Ardi, Terdakwa hanya bercanda mau ngeprank dia" kalau tidak percaya boleh ditanyakan ke Saksi Ardi sendiri, dan Saksi Ardi pun menjawab "iya ini teman saya" tapi waktu didalam Saksi Ardi tidak mengenalinya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi atas nama Ferdinan Alfa Pikey kepersidangan, akan tetapi saksi tersebut tidak bisa dihadirkan kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi atas nama Ferdinan Alfa Pikey dibacakan dipersidangan, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan, Saksi diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dan atau percobaan Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP dan atau Pasal 368 KUHP sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/54/IX/2023/JBR/RES BGR KOTA/Sek Bo ut, hari Sabtu tanggal 23 September 2023;
- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi menerangkan terjadinya percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 06.00

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Minimarket Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw.015, kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;

- Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 06.00 Wib, saat Saksi sedang melintas di Jl. Raya Rt.007 Rw.015, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Saksi mendengar ada teriakan "maling, maling, maling" kurang lebih 7 kali teriakan. Setelah Saksi mendengar teriakan tersebut lalu Saksi menepi dipinggir jalan sambil melihat ada banyak orang yang berlarian mengejar orang yang diduga maling. Pada saat Saksi melihat kerumunan orang yang sedang mengejar pelaku, tiba-tiba, Saksi mendengar, ada salah satu warga yang berteriak, "hati-hati senjata" berulang kali, lalu saya turun dari motor sambil berjalan ke arah kerumunan, warga yang sudah mengamankan pelaku pencurian, pada saat, Saksi sudah ada dikerumunan warga, melihat kalau orang yang diduga pelaku melakukan perlawanan, dan berusaha melarikan diri. Setelah itu Saksi inisiatif maju ke pelaku untuk melakukan pengeledahan dan menginterogasi, setelah itu Saksi membawa pelaku kembali ke area depan Alfamart, setelah sampai Alfamart lalu Saksi bertanya kepada korban, apa yang sebenarnya terjadi dan apakah orang yang diamankan adalah pelakunya, lalu dijawab oleh salah satu dari korban dan membenarkan kalau orang itu adalah pelaku yang sempat masuk kedalam Alfamart sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau, tidak begitu lama, Saksi dan Masyarakat berusaha untuk menghubungi kepolisian terdekat karena dikhawatirkan Masyarakat memukul pelaku, kemudian datang satu unit mobil patroli dan langsung mengamankan pelaku serta membawanya ke Polsek Bogor Utara;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa diam di seberang jalan, sambil menunggu mau beli jajanan sarapan pagi, Terdakwa tidak memantau atau apapun, karena sudah pagi, situasi di Pandawa tersebut memang sudah ramai, kebetulan waktu itu hari libur yaitu di hari Sabtu, setelah Terdakwa duduk agak lama

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr



disitu sebelum Terdakwa membeli sarapan pagi, Terdakwa melihat Saksi Ardi datang, dan mau masuk kedalam toko, lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang, setelah Sdr. Ardi masuk ketoko, Terdakwa pun ikut masuk kedalam toko, pintu toko waktu itu tidak Terdakwa tutup, Terdakwa biarkan terbuka, setelah masuk, lalu Terdakwa teriak, "Ar, Ar, ini saya Ar", saya bercanda sama kamu Ar", lalu Sdr. Ardi kelihatan panik, berjalan ke belakang, setelah melihat Sdr. Ardi panik, Terdakwa lihat Sdr. Ardi terus-terusan panik, Terdakwa lalu berjalan lagi keluar, setelah diluar, Terdakwa tidak tahu kalau diluar keadaan sudah ramai, waktu sudah ramai begitu, Terdakwa diteriakin, bahwa Terdakwa dituduh mencuri, disitu Terdakwa sudah berusaha untuk bilang, kalau Terdakwa teman Sdr. Ardi, ini salah paham, Terdakwa pun karyawan Alfamart, Terdakwa bercanda ingin ngeprank Sdr. Ardi sambil berjalan kearah jembatan, disitu ada yang salah satu keamanan Brimob salah satu Saksi yang dihadirkan, Terdakwa bilang disitu bahwa ini salah paham, Terdakwa bilang Terdakwa pun karyawan Alfamart, kalau ini salah paham, Terdakwa bercanda mau ngeprank Sdr. Ardi;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai helm, jaket dan didalam jaket memakai seragam Alfamart dan Terdakwa juga membawa pisau yang dibawa untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa pisau tersebut digunakan untuk rapi-rapi kardus, kalau datang barang ada kabel yang agak tebal, itu Terdakwa buat copotin;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengeluarkan pisau yang dibawanya namun tidak menodongkannya kepada saksi Ardi;
- Bahwa saat kejadian didalam toko tersebut hanya ada Sdri. Zahra dan Sdr. Ardi saja;
- Bahwa Saksi Ardi lari kebelakang karena saksi Ardi panik;
- Bahwa sebelumnya memang Sdr. Ardi pernah satu toko dengan Terdakwa, dia sebagai bawahan Terdakwa, setelah dua tahun itu dia bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa usulkan dia untuk naik jabatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Ardi memegang kunci brankas;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang di Bank;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke toko tersebut hanya bercanda saja dengan Sdr. Ardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ardi sangat dekat dan sudah kenal dari 2 (dua) tahun yang lalu sehingga dia dari nol sampai dia tahu semua pekerjaan yang menyangkut dengan pegang toko, Terdakwa yang ajarin;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian saksi Ardi tidur di toko tempat Terdakwa kerja dan saksi Ardi bercerita “tanggungjawab sebagai kepala toko itu berat juga ya pak”, lalu Terdakwa bilang, “kamu harus jalani Ar, walaupun resikonya kamu bukan kontrak lagi, kamu sudah diangkat jadi karyawan”;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa pesan ke istri Terdakwa, untuk bangunin pagi, kata istri Terdakwa memang mau kemana, Terdakwa bilang, Terdakwa mau ketempat kerjanya Sdr. Ardi, Terdakwa mau ngetest Sdr. Ardi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bercanda karena pada waktu malamnya Sdr. Ardi pernah mengatakan kalau menjadi kepala toko sangat berat, kebetulan Terdakwa kepikiran mau bercanda, mau ngeprank, Sdr. Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk merampok walaupun Terdakwa ada cicilan BPR, tetapi gaji Terdakwa sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk membayar cicil itu cukup, dan Terdakwa juga punya kontrakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah ketemu dengan Saksi Ardi, saksi Ardi memang mau cabut laporannya, tapi ada salah satu pihak, Atasan dari Alfamart yang ikut intervensi untuk tidak mencabut laporannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ardi saat bercanda tidak terlalu konyol, baru kemarin yang Terdakwa lakukan itu konyol, tapi kalau pada saat datang barang, yang sering yaitu lempar-lempar barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Ardi tidak memiliki masalah;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko sekira jam 05.45 Wib, karena kejadiannya itu sebelum buka toko jam 06.00 Wib, biasanya buka toko itu jam 06.05 Wib, tapi kadang jam 06.00 Wib sudah buka;
- Bahwa Terdakwa belum sempat makan, duduk-duduk dulu, karena jajanan sarapan itu lagi siap-siap mau buka;
- Bahwa yang ada di depan toko tersebut banyak, sarapan pagi disitu saja jam 05.45 Wib sudah mulai buka, terus yang lari pagi juga, sudah banyak aktivitas, ada juga yang sapu-sapu bersih-bersih jalan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan siapa saja yang jualan didepan toko api waktu itu yang jajanan sarapan pagi sudah pada buka, kurang lebih ada dua orang yang lagi nyapu jalanan;
- Bahwa saat kejadian pintu toko buka sedikit, kebetulan yang datang duluan itu adalah Sdri. Zahra, kemudian Sdr. Ardi;
- Bahwa setelah masuk Terdakwa langsung ke Sdr. Ardi, Terdakwa tidak menghampiri Sdr. Zahra;
- Bahwa pada saat masuk posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan saksi Ardi tapi agak terlalu jauh, sekitar dua meter;
- Bahwa saat itu Sdr. Ardi kelihatan panik, dia langsung lari ke belakang, Terdakwa hanya teriak, "Ar, Ar, ini saya Ar";
- Bahwa saksi Ardi lari ke belakang, Terdakwa mengikuti namun agak tidak terlalu jauh Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti saksi Ardi ke belakang, Terdakwa sudah tidak melihat Sdr. Ardi dibelakang, Terdakwa hanya panggil "Ar, Ar Dimana Ar", setelah itu Terdakwa balik lagi keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali kedepan dan menuju keluar, pada saat diluar sudah ramai warga , Terdakwa tidak mengetahui kalau diluar sudah ramai warga, saat itu Sdri. Zahra mengatakan kepada warga, "iya ini orangnya, orangnya", banyak massa yang mengerubuti, lalu Terdakwa pun jalan ke jembatan;
- Bahwa saat Terdakwa jalan, Terdakwa belum buka helm, tapi pada saat Terdakwa ditanya-tanya masyarakat itu, Terdakwa buka jaket, Terdakwa mengatakan Terdakwa juga merupakan karyawan Alfamart dan selanjutnya Terdakwa membuka helm, Sdr. Ardi pun mengenali Terdakwal
- Bahwa oleh karena banyak warga yang mengatakan Terdakwa membawa pisau dan Terdakwa juga takut terjadi hal yang tidak diinginkan, lalu pisau tersebut Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa buang;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke kantor polisi, Terdakwa duduk dulu dibawa kedepan Alfamart itu;
- Bahwa saat Saksi Ardi keluar dari toko, saksi Ardi terlihat kaget melihat Terdakwa tapi saksi Ardi tidak bicara apa-apa, disitu kan massa banyak yang bilang, ini bukan pencurinya, tapi Terdakwa hanya bilang, "bukan, ini salah paham, mohon maaf, saya temennya Sdr. Ardi, saya masuk kedalam mau bercanda sama Sdr. Ardi, kalau tidak percaya, tanya sama temen saya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, saya temannya atau bukan, dan saat itu Sdr. Ardi pun sempat menjawab, “iya ini teman rekan kerja saya waktu di Bangbarung”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Ardi dibawa ke kantor polisi dan pada saat didalam mobil Terdakwa sempat bicara dengan Sdr. Ardi mengatakan ke Sdr. Ardi kalau Terdakwa hanya bercanda, mau ngeprank Sdr. Ardi namun saksi Ardi hanya diam saja;
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi, tidak lama ada salah satu atasan dari Alfamart yang datang ke Polsek itu, lalu Terdakwa minta tolong untuk dibantu secara kekeluargaan, nanti Terdakwa akan jelaskan semuanya, salah satu atasan dari Alfamart itu bilang, “iya, nanti saya bantu, kamu ikutin saja alurnya dulu, ikutin prosesnya, namun Terdakwa belum diizinkan untuk menghubungi keluarga Terdakwa sama sekali;
- Bahwa niat Terdakwa hanya ngeprank bercanda dengan Sdr. Ardi, karena ini kejadiannya jam 06.00 Wib, kalau memang Terdakwa ingin melakukan itu, tidak mungkin Terdakwa melakukannya di pagi hari tersebut, karena situasi di lingkungan Pandawa itu sudah ramai, dan Terdakwa pun kalau niat yang seperti itu tidak akan bawa pisau kecil seperti itu, akan membawa parang yang besar mungkin, dan itupun saat Sdr. Zahra masuk, Terdakwa akan ikuti Sdr. Zahra dulu tidak langsung ke Sdr. Ardi;
- Bahwa setahu saksi di setiap toko Alfamart biasanya ada modal yang disisakan dipagi hari sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk uang dibrankas biasanya sekitar lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tanpa dalam warna hitam;
- 1 (satu) helm Full Face merk TRX-R warna hitam dengan kaca terdapat setiker bertuliskan Mio dan Terdapat lis warna biru di kaca depan serta dibagian belakang terdapat setiker bertuliskan “stop”;
- 1 (satu) pasang sandal Merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfamart;
- 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT101 G2 4GB yang berisikan rekaman video terkait kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, jam 05.57 Wib Terdakwa hendak melakukan perampokan di Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 05.47 Wib, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tiba ditempat kerjanya di toko Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, kec. Bogor Utara, Kota Bogor, di toko tersebut sudah ada karyawan Alfamart yaitu saksi Zahra Apriani, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman lalu membuka pintu Alfamart dan jalan kearah belakang untuk mematikan lampu, sedang Saksi Zahra Apriani berada di area kasir, saat saksi Muhamad Ardi Abdurrahman sedang mematikan lampu di belakang, tiba-tiba Saksi Zahra apriani berteriak memanggil saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, dengan teriakan, "kaaa..", lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman langsung menghampiri sambil berjalan ke area depan, pada saat mau menghampiri, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman melihat ada seseorang yang menggunakan helm full face hitam, memakai jaket hitam, celana hitam, sambil memegang pisau warna merah jambu, orang tersebut mengarahkan pisau kearah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, dan setelah dekat ditodongkan kearah perut saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, sambil berkata, "diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana", setelah itu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman didorong kearah belakang sampai kearah kamar mandi lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dengan maksud mengamankan diri, sementara saksi Zahra Apriani yang telah lebih dulu melarikan diri ke selasar Gudang yang berada dibelakang dan langsung berbalik arah keluar toko dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman masuk ke kamar mandi, Terdakwa kembali kearah depan;
- Bahwa saksi Muhamad Ardi Abdurrahman berada didalam kamar mandi sekitar dua menit;
- Bahwa saksi Muhamad Ardi Abdurrahman baru keluar dari kamar mandi setelah Saksi Zahra Apriani teriak lagi memanggil saksi Muhamad Ardi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adurrahman dengan memanggil, “kak, dimana” dan setelah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman keluar dari kamar mandi, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga;

- Bahwa setelah kejadian saksi Eko Yulhendri dan saksi Ferdinan Alfa Pikey yang merupakan anggota kepolisian yang saat itu melintas dilokasi kejadian melihat Terdakwa dikejar warga dan diteriaki “maling-maling”, dan melihat Terdakwa dikelung oleh warga di dekat jembatan, dan saksi Eko Yulhendri juga melihat Terdakwa seperti melempar atau membuang senjata tajam ke parit atau kali yang ada dibawah jembatan, karena takut ada amukan massa, maka Terdakwa tersebut diamankan oleh Saksi Eko Yulhendri dan saksi Ferdinan Alfa Pikey, sementara itu saksi Eko Yulhendri meminta tolong ke pedagang sekitar lokasi untuk mengambil senjata tajam yang sudah dilemparkan ke kali tersebut, lalu saksi Eko Yulhendri dan saksi Ferdinan Alfa Pikey membawa Terdakwa ke tempat semula dia dikejar untuk menanyakan permasalahannya. Tidak lama kemudian ada mobil patroli yang lewat lalu saksi Eko Yulhendri meminta kepada anggota patroli tersebut supaya Terdakwa diamankan agar tidak diamuk massa;
- Bahwa awal saksi Muhamad Ardi Abdurrahman melihat Terdakwa yang menggunakan helm fullface, yang terlihat hanya bagian mata Terdakwa saja namun saksi Muhamad Ardi Abdurrahman mengenali orang tersebut adalah Terdakwa dari bentuk tubuh dan cara berjalannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman saling mengenal karena Terdakwa merupakan atasan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman saat saksi Muhamad Ardi Abdurrahman bekerja di toko Alfamart Bangbarung dan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman juga masih menumpang menginap di toko Alfamart Bangbarung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Zahra Apriani berada di samping didekat rak-rak, sejajar dengan Terdakwa namun terhalang ataupun tidak terlihat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menodongkan pisau tersebut jarak pisau dari tubuh Terdakwa sekitar dua centimeter tepatnya di todongkan diperut Saksi Muhamad Ardi Abdurrahman;
- Bahwa saat ditodong dengan pisau oleh Terdakwa, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman merasa shock, kaget, dan ketakutan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman dalam bergaul bercanda yang sewajarnya saja dan tidak pernah melakukan hal-hal konyol;
- Bahwa sehari sebelum kejadian Terdakwa pernah bertanya apa besok saksi Muhamad Ardi Abdurrahman masuk kerja atau tidak;
- bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi kejadian sekira jam 05.45, Terdakwa menunggu toko buka sambil duduk-duduk disebelah jalan, setelah menunggu agak lama Terdakwa melihat saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tiba di toko dan Terdakwa langsung menuju toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm) dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pasal 53 KUHP, syarat syarat yang harus di penuhi agar seorang pelaku dapat di hukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan, syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut ;

1. adanya niat / kehendak pelaku
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat / kehendak itu
3. pelaksanaan tidak selesai semata mata bukan karena kehendak dari pelaku

Bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah *pindah* tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksudkan *dengan sengaja* dalam hal ini adalah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan *mengambil* tersebut dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa ;

Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk binatang dalam hal ini tanpa memperhatikan tentang ada tidaknya nilai ekonomis dari barang tersebut.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 05.47 Wib, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tiba ditempat kerjanya di toko Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, kec. Bogor Utara, Kota Bogor, di toko tersebut sudah ada karyawan Alfamart yaitu saksi Zahra Apriani , saksi Muhamad Ardi Abdurrahman lalu membuka pintu Alfamart dan jalan kearah belakang untuk mematikan lampu, sedang Saksi Zahra Apriani berada di area kasir, saat saksi Muhamad Ardi Abdurrahman sedang mematikan lampu di belakang, tiba-tiba Saksi Zahra apriani berteriak memanggil saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, dengan teriakan, “kaaa..”, lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman langsung menghampiri sambil berjalan ke area depan, pada saat mau menghampiri, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman melihat ada seseorang yang menggunakan helm full face hitam, memakai jaket hitam, celana hitam, sambil memegang pisau warna merah jambu, orang tersebut mengarahkan pisau kearah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, dan setelah dekat ditodongkan kearah perut saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, sambil berkata, “diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana”, setelah itu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman didorong kearah belakang sampai kearah kamar mandi lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dengan maksud mengamankan diri, sementara saksi Zahra Apriani yang telah lebih dulu melarikan diri ke selasar Gudang yang berada dibelakang dan langsung berbalik arah keluar toko dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Ardi Abdurrahman baru keluar dari kamar mandi setelah Saksi Zahra Apriani teriak lagi memanggil saksi Muhamad Ardi Adurrahman dengan memanggil, “kak, dimana” dan setelah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman keluar dari kamar mandi, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman melihat Terdakwa sudah diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa setelah kejadian saksi Eko Yulhendri dan saksi Ferdinan Alfa Pikey yang merupakan anggota kepolisian yang saat itu melintas dilokasi kejadian melihat Terdakwa dikejar warga dan diteriaki “maling-maling”, dan melihat Terdakwa dikepung oleh warga di dekat jembatan, dan saksi Eko Yulhendri juga melihat Terdakwa seperti melempar atau membuang senjata

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam ke parit atau kali yang ada dibawah jembatan, karena takut ada amukan massa, maka Terdakwa tersebut diamankan oleh Saksi Eko Yulhendri dan saksi Ferdinan Alfa Pikey, sementara itu saksi Eko Yulhendri meminta tolong ke pedagang sekitar lokasi untuk mengambil senjata tajam yang sudah dilemparkan ke kali tersebut, lalu saksi Eko Yulhendri dan saksi Ferdinan Alfa Pikey membawa Terdakwa ke tempat semula dia dikejar untuk menanyakan permasalahannya. Tidak lama kemudian ada mobil patroli yang lewat lalu saksi Eko Yulhendri meminta kepada anggota patroli tersebut supaya Terdakwa diamankan agar tidak diamuk massa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi kejadian sekira jam 05.45, Terdakwa menunggu toko buka sambil duduk-duduk diseberang jalan, setelah menunggu agak lama Terdakwa melihat saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tiba di toko dan Terdakwa langsung menuju toko tersebut;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat dan permulaan pelaksanaan untuk melakukan pencurian telah ada yaitu Terdakwa yang telah mengeluarkan 1 (satu) buah pisau yang ditodongkan kepada saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tetapi perbuatan mengambil tersebut tidak selesai karena Terdakwa langsung diamankan oleh warga setempat, perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan semata-mata perbuatannya tidak berhasil karena di ketahui oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, maka terbukti inisiatif awal perbuatan Terdakwa tersebut datang dari Terdakwa, yang dari jam 05.45 wib sudah berada di lokasi kejadian dengan duduk-duduk diseberang jalan, setelah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tiba di toko lalu Terdakwa pun masuk ke toko tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi saat Terdakwa masuk kedalam toko dan langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dapur kearah perut saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, saksi Zahra Apriani dengan awalnya bersembunyi dan tanpa disadari oleh Terdakwa saksi Zahra Apriani langsung melarikan diri keluar toko dan meminta tolong kepada warga disekitar toko, sehingga perbuatan Terdakwa langsung diketahui oleh warga setempat sehingga Terdakwa tidak selesai melaksanakan perbuatannya untuk mengambil barang sesuatu di toko Alfamart tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu dengan melawan hukum belum terlaksana oleh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam toko dengan memakai helm fullface dan menodongkan pisau kearah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman sambil berkata, “diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana”, merupakan perbuatan yang hendak bertujuan untuk mengambil barang sesuatu di toko tersebut yang diawali dengan menodongkan senjata tajam dengan niat akan mengambil sesuatu didalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, pukul 05.47 Wib, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tiba ditempat kerjanya di toko Alfamart Jl. Pandawa Raya Rt.007 Rw. 015, Kel. Bantarjati, kec. Bogor Utara, Kota Bogor, di toko tersebut sudah ada karyawan Alfamart yaitu saksi Zahra Apriani , saksi Muhamad Ardi Abdurrahman lalu membuka pintu Alfamart dan jalan kearah belakang untuk mematikan lampu, sedang Saksi Zahra Apriani berada di area kasir, saat saksi Muhamad Ardi Abdurrahman sedang mematikan lampu di belakang, tiba-tiba Saksi Zahra apriani berteriak memanggil saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, dengan teriakan, “kaaa..”, lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman langsung menghampiri sambil berjalan ke area depan, pada saat mau menghampiri, saksi Muhamad Ardi Abdurrahman melihat ada seseorang yang menggunakan helm full face hitam, memakai jaket hitam, celana hitam, sambil memegang pisau warna merah jambu, orang tersebut mengarahkan pisau kearah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, dan setelah dekat ditodongkan kearah perut saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, sambil berkata, “diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana”, setelah itu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman didorong kearah belakang sampai kearah kamar mandi lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dengan maksud mengamankan diri, sementara saksi Zahra Apriani yang telah lebih dulu melarikan diri ke selasar Gudang yang berada dibelakang dan langsung berbalik arah keluar toko dan langsung meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menodongkan 1 (satu) buah pisau kearah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman sambil berkata, “diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana”, setelah itu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman didorong kearah belakang sampai kearah kamar mandi lalu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman masuk ke kamar mandi merupakan perbuatan yang melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Muhammad Ardi Abdurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf bin Wirta (Alm) hanyalah sebuah trik untuk melakukan candaan atau prank kepada temannya yang bernama Muhamad Ardi Abdurrahman alais Ardi (saksi korban) yang merupakan kepala toko Minimarket di Jl.Pandu Raya. Bahwa terdakwa memiliki maksud atau niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Ardi atau saksi Zahra Apriani. Jika niat atau dengan maksud untuk mencuri barang sesuatu didalam toko minimarket maka saksi Zahra Apriani merupakan orang pertama yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sesaat setelah Terdakwa masuk kedalam toko. Dalam perkara aquo tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan sesuatu halpun yang berhubungan dengan persiapan untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan, tidak selesainya delik pidana dalam dakwaan Jaksa adalah karena kemauan sendiri dari Terdakwa, karena maksud dari Tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah bercanda atau prank;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa menodongkan pisau dapur kearah perut saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, sambil berkata, “diam kamu, saya tusuk kamu, teman kamu dimana”, setelah itu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman didorong kearah belakang sampai kearah kamar mandi, dan saat Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan pisau tersebut ke arah saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, saksi Abdurrahman kaget, shock dan ketakutan dan berdasarkan saksi Ardi Abdurrahman, antara Terdakwa dan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman dalam bergaul bercanda yang sewajarnya saja dan tidak pernah melakukan hal-hal konyol, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan sikap bercandaan ataupun prank yang mana Terdakwa melihat sendiri ekspresi dari saksi Muhamad Ardi Abdurrahman yang ketakutan yang seharusnya apabila Terdakwa hanya bercanda setelah melihat ekspresi tersebut hendaknya langsung saja memberitahu saksi Muhamad Ardi Abdurrahman bahwa Terdakwa merupakan temannya dan perbuatannya hanya bercanda belaka, namun sebagaimana keterangan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman, antara Terdakwa dan saksi Muhamad Ardi Abdurrahman tidak pernah melakukan perbuatan bercanda yang konyol dan perbuatan Terdakwa tidak selesai dilakukan oleh karena telah diketahui oleh warga setempat maka berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang berdasarkan pasal 188 KUHP alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari 365 ayat (1) jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tampak dalam warna hitam, 1 (satu) helm Full Face merk TRX-R warna hitam dengan kaca terdapat setiker bertuliskan Mio dan Terdapat lis warna biru di kaca depan serta dibagian belakang terdapat stiker bertulisan "stop", 1 (satu) pasang sandal Merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat, 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfamart yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan diketahui milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT101 G2 4GB yang berisikan rekaman vidio terkait kejadian tersebut yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik pihak Alfamart maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui saksi korban Muhamad Ardi Aburahman, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tampak dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helm Full Face merk TRX-R warna hitam dengan kaca terdapat setiker bertuliskan Mio dan Terdapat lis warna biru di kaca depan serta dibagian belakang terdapat setiker bertulisan "stop";
 - 1 (satu) pasang sandal Merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfamart;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT101 G2 4GB yang berisikan rekaman vidio terkait kejadian tersebut.Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui saksi korban Muhamad Ardi Aburahman
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H.,M.H., dan Patti Arimbi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dian Suprihatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Theo Panungkol, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H.M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dian Suprihatin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30